



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR: 521/Mts.11.08.04/PP.00.5/04/2022

TENTANG

**PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN
MAGELANG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang Kabupaten Magelang tentang Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Direktorat KSKK Madrasah Nomor B-67/DJ.I/HM.01/01/2022 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN MAGELANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023.**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir pada lampiran ini dinyatakan diterima sebagai Peserta Didik Baru pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Magelang Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2022/2023 dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala proses yang timbul dalam seluruh rangkaian proses Penerimaan Peserta Didik Baru adalah merupakan proses yang dilakukan dengan azas :

1. **Objektif**, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. **Transparan**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik dan stackholder pendidikan;

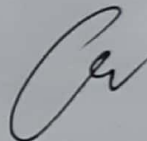
3. **Akuntabel**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur, hasil maupun aspek pendanaannya;
4. Tidak **diskriminatif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;
5. **Kompetitif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh madrasah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA No DIPA-025.04.2.417250/2022 tanggal 17-11-2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 April 2022

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN
MAGELANG,**



FAHRUROZI

LAMPIRAN I

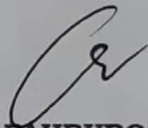
**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 521/Mts.11.31/PP.00.5/04/2022

TENTANG

**PENGUMUMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN
MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 4 MAGELANG KABUPATEN
MAGELANG,**



FAHRUROZI